



SALINAN PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Karyawati Swasta, alamat dahulu di Kabupaten Klaten, sekarang berdomisili di Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada Aryo Saloko, SH. dan Tri Harini, SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Raya Klaten – Solo KM.4 perempatan Ketandan (RSI), Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Bank Rakyat Indonesia [REDACTED],

Hal. 1 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kabupaten Klaten, dalam hal ini dikuasakan kepada Galih Wiryanto, SH., MSi. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Dk. Metuk Kidul, RT13 RW.05 Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0674/Pdt.G/2017/PA.Klt tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 Tahun berada di bawah Hak Asuh (Hadlanah) Tergugat sampai anak tersebut mumayyiz (12 Tahun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirim salinan

Hal. 2 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 01 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0674/Pdt.G/2017/PA.Klt tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 06 Nopember 2017;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Nopember 2017 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Nopember 2017.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-

Hal. 3 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0674/Pdt.G/2017/PA.Klt tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan alasan/dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar diharapkan untuk rukun kembali dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan perkara *a quo*. Artinya permohonan didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika telah terpenuhi dua hal, yaitu :

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan

Hal. 4 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Tergugat /Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 5 Juni 2017 surat jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa alasan Tergugat/Terbanding nomor 4 (empat) adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Demikian pula dalam qaidah fikhiyyah menyatakan :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : *"Pembuktian dibebankan kepada Penggugat/Pemohon dan sumpah dibebankan kepada yang meningkari"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat/Pembanding sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan, disamping bukti-bukti surat, juga mengemukakan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1;
2. SAKSI 2;
3. SAKSI 3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang memberikan keterangan bahwa pada pokoknya ia menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/

Hal. 5 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Tergugat/Terbanding sekarang (dalam kurun waktu 5 bulan) pisah tempat tinggal, tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, saksi melihat sendiri pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, adalah pertengkarannya mulut kadang disertai Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat (KDRT), pernah saksi melihat Tergugat minta lotek, namun Tergugat marah lalu piring berisi lotek di lempar sampai pecah, jika marah Penggugat dipepetkan tembok lalu dicekik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat/Terbanding sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan tanggal 07 dan 14 September 2017, mengemukakan bukti saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 4;
2. SAKSI 5;
3. SAKSI 6;
4. SAKSI 7;
5. SAKSI 8;
6. SAKSI 9;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding yang memberi keterangan bahwa pada pokoknya menyatakan rumah tangga tidak harmonis, sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan disebabkan Penggugat ada hubungan khusus dengan seorang laki-laki Karyawan Adira juga namanya PIL dan sudah tidak rahasia lagi, saksi pernah melihat Penggugat jalan berdua PIL, waktu ada acara resmi kantor pelaksanaannya di Gua Pinggal, Penggugat dengan PIL, Penggugat selingkuh dengan pak PIL Karyawan Adira juga, tetapi nama lengkapnya saksi tidak tahu, dia sudah berkeluarga, dan semua Karyawan

Hal. 6 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adira tahu, saksi sering melihat mereka berdua di jalan By Pass naik mobil Rush warna silver ke arah stasiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama, dapat diambil kesimpulan adanya fakta bahwa antara Penggugat/Perbanding dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran mulut bahkan fisik (KDRT) disebabkan adanya sikap emosional temperamental Tergugat dan adanya perselingkuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dalam petitum 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak tersebut, dimana Penggugat menginginkan agar anak tersebut dapat diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, sedang Tergugat juga berkeinginan yang sama yaitu anak diasuh oleh Tergugat (ayahnya);

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai

Hal. 7 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ada Undang-Undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta dalam persidangan, bahwa Penggugat adalah seorang karyawan swasta yang bekerja setiap hari dari jam 07.00 pagi sampai jam 18.00 malam, sehingga Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak tersebut, akhirnya yang mengasuh neneknya, di samping itu berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Tergugat, Penggugat terindikasi ada hubungan khusus dengan laki-laki lain, begitu pula Tergugat yang notabene sebagai karyawan swasta juga waktunya

Hal. 8 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis untuk bekerja dan kesempatan mengasuh anak sangat terbatas, sehingga anak diasuh oleh nenek dan kakeknya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat dan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007, pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ayat (1) dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan dalam hal suami terjadi perceraian maka :

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal. 9 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya; Jadi dengan adanya perceraian, hadhonah bagi anak yang belum mumayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan fakta dalam persidangan, bahwa Penggugat adalah seorang karyawan swasta yang bekerja setiap hari dari jam 07.00 pagi sampai jam 18.00 malam, sehingga Penggugat tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak tersebut, akhirnya yang mengasuh neneknya, di samping itu berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Tergugat, Penggugat terindikasi ada hubungan khusus dengan laki-laki lain, begitu pula Tergugat yang notabene sebagai karyawan swasta juga waktunya habis untuk bekerja dan kesempatan mengasuh anak sangat terbatas, sehingga anak diasuh oleh nenek dan kakeknya tidak berarti dapat membuktikan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah melalaikan terhadap pengasuhan sehingga merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa ukuran waktu untuk mengasuh anak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak semata-mata ditentukan secara kuantitas tetapi juga harus diukur dengan kualitas dalam menggunakan waktu yang tersedia bersama anak. Sehingga dengan demikian ukuran kuantitas waktu yang tersedia bagi Penggugat maupun Tergugat tidak serta merta dapat dipastikan bahwa Penggugat dan Tergugat dianggap tidak mampu untuk mengasuh anak yang bernama ANAK P DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 tahun;

Hal. 10 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan dalam hal suami terjadi perceraian maka : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat terindikasi ada hubungan khusus dengan laki-laki lain, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa secara yuridis Penggugat belum dapat dianggap terbukti telah melakukan perbuatan keji yang dapat menghilangkan haknya untuk mengasuh anak yang bernama ANAK P DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan qaedah ushul fiqih yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis :

Sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya tidak bisa dihapus dengan adanya sesuatu yang belum pasti; oleh karena itu kepastian adanya hak asuh anak yang bernama ANAK P DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 tahun sebagai yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya tidak bisa dihapuskan karena adanya indikasi hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, secara normatif anak yang bernama ANAK P DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 tahun, harus dibawah asuhan Penggugat, namun harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk merawat, mendidik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana ditentukan peraturan perundangan maupun nilai sosial yang hidup dalam masyarakat;

Hal. 11 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK P DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 tahun, nantinya tidak illusoir (putusan yang hanya angan-angan belaka) dan non executable (putusan yang telah berkekuatan tetap tetapi tidak dapat dilakukan eksekusi/pelaksanaan putusan), maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambahkan dictum condemnatoir sebagaimana tercantum dalam amar putusan nanti, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sengketa anak dalam perkara a quo yang penting untuk diperhatikan adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak (vide Pasal 41 a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- Bahwa anak tersebut de facto di bawah penguasaan Tergugat;
- Bahwa dalam petitum perkara a quo, di samping ada petitum primair, juga dilengkapi dengan petitum subsidair (ex a quo et bono);

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam rangka membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" (vide : Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal Pasal 34 huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009) dengan tetap berpedoman pada kepentingan anak (vide: Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan dictum condemnatoir, dengan menghukum

Hal. 12 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak yang bernama ANAK P
DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 tahun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rumusan Pleno Kamar Agama
Mahkamah Agung RI., tanggal 22 Nopember 2017 tidak diperlukan lagi
pencantuman dalam amar putusan mengenai perintah kepada Panitera
Pengadilan Agama Klaten untuk mengirim salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang wilayahnya meliputi
tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta tempat perkawinan tersebut
dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya
harus tidak dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Agama Klaten Nomor 0674/Pdt.G/2017/PA.Klt tanggal 19 Oktober
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, harus
dibatalkan dengan mengadili sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding
memberikan putusannya sebagaimana dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0674/Pdt.G/2017/PA.Klt tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (Nungky Puri Astuti, S.E. binti Dwi Handoyo);
 - Menetapkan anak yang bernama ANAK P DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 Tahun berada di bawah Hak Asuh (Hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (12 Tahun);
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK P DAN T lahir 20 Maret 2013 / 4 tahun kepada Penggugat;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Ali Asyhar dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Desember 2017 Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ali Asyhar

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Salafuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 16 dari 16 Salinan Putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)